

09/57

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	28.006
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B / S / T



MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : INSTR-003/J.A/8/1974

TENTANG :

**PEJABAT YANG MEWAKILI JAKSA AGUNG DAN PARA
PEJABAT YANG HARUS BERADA DI JAKARTA SELAMA
PENYELENGGARAAN PEREBUTAN PIALA JAKSA AGUNG II**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka menghadiri penyelenggaraan Perebutan Piala Jaksa Agung II di Cirebon yang akan diadakan mulai tanggal 22 Agustus sampai dengan 25 Agustus 1974, dianggap perlu mengeluarkan Instruksi khusus tentang pejabat-pejabat yang mewakili Jaksa Agung dan para pejabat yang tetap bertugas di Jakarta selama Jaksa Agung dan para pejabat lainnya berada di Cirebon guna menghadiri penyelenggaraan tersebut.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1961 ;
2. Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-022/DA/5/1971 tanggal 15 Mei 1971 ;
3. Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-140/JA/6/1974 tanggal 12 Juni 1974 ;
4. Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-162/JA/8/1974 tanggal 8 Agustus 1974.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

KEPADA :

1. Sdr. KOHAR HARI SOEMARNO SH, Madya Pati Adhyaksa/Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum/Inspektur Jenderal.
2. Para Kepala Direktorat I, VI, VIII dan IX serta Kepala Inspektorat II.
3. Para Kepala Direktorat II, III, IV dan VII serta Kepala Inspektorat I.

S U P A Y A :

- a. Pejabat tersebut pada punt 1 mewakili Jaksa Agung selama beliau tidak berada ditempat terhitung mulai tanggal 22 - Agustus sampai dengan 23 Agustus 1974.
- b. Para Pejabat yang tersebut pada punt 2 harus tetap bertugas di Jakarta pada tanggal 21-22-23 Agustus 1974 dengan catatan diperkenankan menghadiri penyelenggaraan perebutan Piala Jaksa Agung di Cirebon sesudah tanggal 23 Agustus 1974.

c. Para pejabat

AR SIP

- c. Para pejabat yang tersebut pada punt 3 diperkenankan menghadiri penyelenggaraan perebutan Piala Jaksa Agung di Cirebon sebelum tanggal 24 Agustus 1974.
- d. Dalam hal-hal yang prinsipil supaya keputusan ditangguhkan menunggu kedatangan Jaksa Agung.
- e. Agar instruksi ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- f. Instruksi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Agustus 1974
J a m : 12.00 WIB



J A K S A A G U N G,

ALI SAID, SH

21
VIII

TINDASAN :

- 1. PARA JAKSA AGUNG MUDA.
 - 2. PARA PEJABAT YANG BERSANGKUTAN.
 - 3. A R S I P.
- =====